



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk ("Perseroan")

JAKARTA, 3 MARET 2021

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
3. Mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah dan keterbatasan kapasitas ruangan Rapat pada lokasi Rapat, Perseroan mengimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI dalam penyelenggaraan Rapat.
4. Bagi para pemegang saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik karena keterbatasan kapasitas ruangan Rapat dapat memberikan hak atas suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan dari Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. Meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah rapat selesai.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang mengalami demam dengan suhu di atas 37,3° C, dan/atau batuk, sesak nafas, sakit kepala, lemas dan diare, tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

7. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan rapat jika pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
8. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) butir (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
9. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
10. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Februari 2021 atau kuasanya yang sah.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
11. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya akan melakukan pembahasan agenda RUPS Luar Biasa apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.
12. Setelah selesai membicarakan seluruh acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang telah dibicarakan.
13. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengisi formulir pertanyaan Rapat yang sudah dibagikan. Setelah mengisi formulir pertanyaan tersebut, pemegang saham dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas kami.
 - b. Petugas kami akan mengambil formulir pertanyaan tersebut dari pemegang saham, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.



14. Hak Suara:

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Februari 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

15. Keputusan RUPS:

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara RUPS Luar Biasa ini sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

16. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat.

17. Peraturan Tata Tertib ini adalah pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan terhadap pengumuman/surat panggilan untuk Rapat.

18. Demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

Jakarta, 9 Februari 2021

PT Erajaya Swasembada Tbk

Direksi



CODE OF CONDUCT

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk ("the Company")

JAKARTA, MARCH 3, 2021

1. *The Meeting will be conducted in Indonesian language.*
2. *In accordance with Article 27 of the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Company has provided an alternative to shareholders to grant power of attorney through eASY electronically.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).*
3. *Due to the Emergency Status of Disease Outbreaks Due to Corona Virus stated by the Government, the Company strongly suggests the Shareholders not to attend the meeting physically, but to provide power of attorney to an independent party, i.e. PT Raya Saham Registra as the Company's Share Registrar through the eASY.KSEI Electronic General Meeting of Shareholders Representative Platform (e-Proxy).*
4. *Shareholders who have been present but are unable to physically attend the Meeting due to the Meeting room's limited capacity can give their right to vote at the Meeting to an independent proxy appointed by the Company at the meeting location.*
5. *Shareholders or their proxy who will physically attend the Meeting must comply with the Company's safety and health protocols as follows:*
 - a. *Wearing a mask at all times within the building area where the Meeting is held and during the Meeting.*
 - b. *Complying with the health checking procedures which will be conducted by the building management where the Meeting is held.*
 - c. *Implementing physical distancing policy in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting is held.*
 - d. *Immediately leaving the building area where the Meeting is held after the Meeting is over.*
6. *The shareholders or their proxy who are experiencing a fever with temperatures above 37.3° C, and/or cough, shortness of breath, headaches flu will not be permitted to attend the Meeting.*

7. *The Company has the right to prohibit shareholders or their proxy to attend or be present at the Meeting premise and/or the building area where the Meeting is held if the shareholders or their proxy do not comply with the prevailing safety and health protocols mentioned above.*
8. *In compliance with Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
9. *The Chairperson of the Meeting has the right to ask those who are present to prove their authority to attend the Meeting.*
10. *Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:*
 - a. *The Company's shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the closing of stock trading in the Indonesia Stock Exchange (IDX) on February 8, 2021, or its authorized attorney who has the right to voice opinions and vote at the Meeting.*
 - b. *Invitees are parties who are not shareholders or their proxy who are present at the invitation of the Board of Directors and have no right to express an opinion and to give a vote in the Meeting.*
11. *In accordance with article 14 of the Company's Article of Association, Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
12. *After discussion of all meeting agendas, the Chairperson of the Meeting will allow the shareholders or their proxies to raise questions, opinions, proposals or suggestions before voting on the agenda discussed.*
13. *Submission of questions and/or opinions is carried out in the following manner:*
 - a. *Shareholders who wish to raise questions are requested to fill out the question form that has been distributed. After completing the question form, the shareholders can raise their hands to submit the form to our officer.*
 - b. *Our officer will take the question form from the shareholders, and submit it to the Chairperson of the Meeting.*
 - c. *Questions that can be addressed are only those directly related with the Meeting agenda.*



14. Voting Rights:

- a. Only the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on February 8, 2021 or their proxies are entitled to vote.
- b. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote.

15. Meeting Resolutions:

- a. The Meeting Resolution shall be made through deliberation to reach a consensus, when deliberation for a consensus is not reached, then a voting is held.
- b. Shareholders who votes not in favor or abstain will be requested to raise their hand. Then, we will count the number of shares who votes not in favor or abstain.
- c. In accordance with Article 14 of the Company's Article of Association, the resolution of the agenda of the Extraordinary GMS is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with valid voting rights present at the Meeting.

16. During the meeting, mobile phones should be in silent mode in order not to disturb the Meeting.

17. This Code of Conduct is a complement to the provisions in the Articles of Association and to announcements /invitation for Meetings.

18. The Chairperson of the Meeting shall be entitled to determine meeting procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Code of Conduct.

Jakarta, February 9, 2021

**PT Erajaya Swasembada Tbk
Board of Directors**